



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa dalam Daerah Kabupaten Murung Raya secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya ;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
  4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor ) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D ).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN  
DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaetn Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah ketentuan – ketentuan yang bersifat mengatur, menyangkut kepentingan dan beban masyarakat serta menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa.
11. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa.
12. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan upaya kearah penemuan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
13. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengundang unsur – unsur timbal balik yang bersifat Pemerintahan Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material dan spritual.
14. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri.
15. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak ataupun barang tidak bergerak.
16. Pinjaman Desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada Pemerintah Desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga dan jaminan tertentu.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

## **BAB II**

### **SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pasal 2**

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari ;
  - a. pendapatan asli Desa ;
  - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
  - c. bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi ;
  - d. sumbangan dari pihak ketiga ;

- e. pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, terdiri dari ;
  - a. hasil usaha Desa ;
  - b. hasil kekayaan Desa ;
  - c. hasil swadaya dan partisipasi ;
  - d. hasil gotong royong ;
  - e. pendapatan lain – lain yang sah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, terdiri dari ;
  - a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah ;
  - b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten ;
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini, adalah hasil dari kekayaan Desa yang diusahakan secara langsung, hasil dari kerja sama dengan pihak ketiga dan penyisihan laba dari BUMDES.

### **Pasal 3**

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. tanah kas Desa ;
  - b. pasar Desa ;
  - c. hutan Desa ;
  - d. bangunan Desa ;
  - e. obyek rekreasi yang diurus Desa ;
  - f. pemandian umum yang diurus oleh Desa ;
  - g. tempat pemancingan yang diurus oleh Desa ;
  - h. jalan Desa ;
  - i. lain – lain kekayaan milik Desa.
- (2) Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, mengenai luas dan pemanfaatannya diatur dengan Keputusan Bupati atas usul Pemerintah Desa bersama Badan Perwakilan Desa ;

## **Bagian Kedua Pengurusan dan Pengelolaan**

### **Pasal 4**

Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Besarnya Pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, d dan e Peraturan Daerah ini diatur tersendiri dengan Peraturan Desa.

- (2) Besarnya Pendapatan Desa yang diperoleh dari sumber – sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan Penggunaan Pendapatan dari sumber – sumber Pendapatan Desa dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Ketentuan – ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Ketiga Pengembangan dan Pengawasan**

#### **Pasal 7**

Pemberdayaan Potensi Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan pendirian BUMDES, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar Desa dan melakukan pinjaman, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 8**

Pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh BPD dan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Tanah – tanah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini, dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
  - a. ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas ;
  - b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih ;
  - c. izin tertulis dari Bupati.
- (3) Kekayaan Desa dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, c, d, e, f, g dan h Peraturan Daerah ini, dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditetapkan jika Desa bersangkutan telah memperoleh penggantian yang senilai atau lebih dan telah mendapat izin tertulis dari Bupati.

### **BAB III KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, dari Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintahan Daerah.

- (2) Sumber – sumber pendapatan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya yang diperuntukkan bagi Pembangunan di Desa dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan Desa lainnya yang ada di Kabupaten Murung Raya.
- (3) Hasil dari Kekayaan Desa dan sumber-sumber Pendapatan Desa yang proses pengurusannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, merupakan titipan yang penggunaannya diproses melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dapat diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

##### **Pasal 12**

Tanah Kas Desa yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan langsung dengan Peraturan Daerah ini, menjadi Sumber Pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui anggaran Desa.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 29 Juni 2004

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**TAGAH PAHOE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**TAHUN 2004 NOMOR : 28 SERI :**